

Analisis Faktor Pajak Manual dan Faktor Elektronik

Ayu Gita Sergianti

Mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE STEMBI BANDUNG

Email : ayugita.sergianti@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis perbandingan antara faktor pajak manual dengan faktor pajak elektronik (e-faktur)

Desain/Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif

Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam faktor pajak elektronik diterapkan dengan tujuan mengurangi kecurangan dan meningkatkan pengendalian khusus dalam pengelolaan pajak pertambahan nilai

Implikasi Beralihnya pengisian faktor pajak manual ke faktor elektronik (e-faktur) didasari oleh adanya kecurangan berbentuk faktor pajak fiktif. Dengan diberlakukannya e-faktur ini PKP akan lebih efisien dalam pengisian faktor pajak dan dapat meminimalisir kecurangan serta faktor pajak tersebut lebih mudah dan aman disimpan.

Originalitas Penelitian ini khusus dilakukan dengan menganalisis dua objek antara faktor manual dengan e faktur

Tipe Penelitian Studi kepustakaan

Kata Kunci : e-faktur, faktur, pajak manual, pajak

I. Pendahuluan

Faktur pajak adalah bukti dari pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) sebagai bagian dari kewajiban wajib pajak untuk melakukan penyerahan jasa kena pajak (JKP), atau barang kena pajak (BKP). Wajib pajak harus mengerti serta memahami tentang faktur pajak ini agar tidak menimbulkan kerancuan dalam hal membayar pajak. Pemahaman yang baik tentang faktur pajak juga akan memudahkan komunikasi antara wajib pajak dengan petugas layanan pajak. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagaimana untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak menjadi bagian dari tanggungan pengusaha kena pajak yang harus diserahkan kepada dinas perpajakan agar terjadi transparansi dalam bidang perpajakan dan tidak terjadi penggelapan pajak. Namun, kenyataannya dalam penyeteroran faktur pajak masih ada saja bentuk kecurangan-kecurangan yang terjadi yaitu adanya faktur pajak fiktif. Faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Beberapa kasus faktur pajak fiktif memiliki modus yang sederhana. Modusnya adalah PKP pengguna faktur pajak fiktif membeli faktur pajak fiktif masukan dan mengkreditkannya dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuannya agar PKP tersebut memperoleh pengembalian pajak (restitusi) atau setidaknya mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke negara. (*ejournal.uki.ac.id*).

Modus sederhana tersebut merupakan salah satu dari banyak modus lainnya seperti contoh berikut dimana PKP mengumpulkan sejumlah kertas bekas yang nantinya akan dijual kepada supplier kertas, dia juga yang menerbitkan faktur fiktif kepada supplier kertas tersebut. Padahal, dia mendapatkan kertas bekas tersebut dari pedagang pengumpul sehingga tidak dikenakan pajak. Kemudian supplier kertas itu menjual kertas bekas tersebut kepada pabrik industry. Selanjutnya,

PKP ini mengeluarkan faktur lagi sebagai faktur keluaran kepada pabrik industry tersebut, untuk memanipulasi jumlah PPN yang harus dibayar kepada Negara, dia melakukan modus tersebut. Karena rumus untuk membayar PPN kepada Negara adalah Pajak Keluaran dikurangi Pajak Pemasukan, dimisalkan supplier kertas membel kertas dari PKP senilai Rp.30.000.000,- dengan PPN 10% Rp.3.000.000,- kemudian oleh supplier dijual kepada pabrik industry. Seharusnya, supplier tersebut membayar Rp.5.000.000,- tetapi dia hanya membayar Rp.2.000.000,- karena telah dikurangi beban Pajak Masukan (Rp.5.000.000,- dikurangi Rp.2.000.000,-). (*detik.com-detikfinace*)

Faktur pajak secara manual menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan dilapangan. Selain itu, faktur pajak manual harus dicetak minimal dua lembar, masing-masing untuk PKP penjual dan PKP pembeli. Dalam segi prosedur pun faktur pajak manual cukup menghabiskan waktu karena PKP harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta NSFP, meminta pejabat yang bersangkutan untuk menandatangani faktur pajak tersebut serta adanya resiko pembatalan faktur pajak dikarenakan faktur pajak cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang tidak lengkap, jelas, dan benar.

Negara yang berkembang akan mempengaruhi teknologi yang digunakan oleh masyarakat didalamnya. Penggunaan teknologi informasi baru atau penggantian pemakaian teknologi informasi baru dapat mengubah perilaku individu dalam organisasi. Pemerintah juga menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki penerimaan pajak. Pemerintah memutuskan untuk mengganti faktur pajak manual menjadi faktur pajak elektronik (e-faktur). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 pasal 1 memberikan pengertian Elektronik Faktur (e-faktur) Pajak adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena berbentuk elektronik maka faktur pajak tersebut ditandatangani secara elektronik berbentuk online barcode, sehingga e-faktur ini sah.

Peran penting Faktur Pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat melakukan pembetulan faktur pajak tersebut. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP. Terlepas dari banyaknya manfaat e-Faktur, inti dari pemerintah menetapkan kewajiban penggunaannya adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. PKP yang melanggar aturan tersebut bakal dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

II. Kajian Teori

Faktur pajak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 UU PPN, yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak manual adalah bukti pelaporan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP), yang dibuat secara manual. PKP adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau JKP yang dikenai [Pajak Pertambahan Nilai \(PPN\)](#). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu. Perlu diingat, Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Fungsi faktur pajak adalah PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan serta pelaporan SPT Masa PPN yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, faktur pajak juga berfungsi sebagai alat bantu ketika auditor memeriksa pajak PKP. Penerapan e-faktur pajak ini mempunyai kelebihan dan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Petugas Kantor Pelayanan Pajak saja namun juga dirasakan oleh PKP. (*Buku: E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak secara Online*).

Penggunaan e-faktur melindungi PKP dari penyalahgunaan faktur pajak oleh non-PKP. Selain itu, PKP juga dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya ketika menerapkan e-

faktur. PKP dapat memangkas pengeluaran biaya cetak faktur pajak. PKP juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena penyampaian pajak bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan mengakses menu e-faktur. Pajak yang sudah disediakan secara online di situs Direktorat Jenderal Pajak. Karena penggunaan e-faktur dilakukan secara online maka memungkinkan pemanfaatan, pembuatan, serta pelaporan e-faktur secara *realtime*. Jadi dengan menggunakan e-faktur pajak, PKP tidak perlu lagi mencetak faktur kertas dan PKP pun tidak harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkannya.

Adapun jenis-jenis Faktur Pajak sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Keluaran
2. Faktur Pajak Masukan
3. Faktur Pajak Pengganti
4. Faktur Pajak Gabungan
5. Faktur Pajak Digunggung
6. Faktur Pajak Cacat
7. Faktur Pajak Batal

Petunjuk pengisian faktur pajak manual:

Tahap 1

- Masukkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah didapat dari **DJP**
- Masukkan nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pengusaha Kena Pajak
- Masukkan nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang membeli atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Tahap 2

- Masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan (1, 2, 3,...)
- Masukkan nama barang/jasa kena pajak yang diserahkan
- Masukkan nominal harga pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka Anda harus memiliki Faktur Pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yakni Faktur Pajak Valas)

Tahap 3

- Total keseluruhan harga ditulis pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
- Total nilai potongan harga Barang atau Jasa Kena Pajak ditulis (jika ada potongan) ditulis pada kolom Dikurangi Potongan Harga
- Jika Anda sudah menerima uang muka sesuai penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom Nilai Uang Muka yang telah diterima.
- Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom Dasar Pengenaan Pajak
- Jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak ditulis pada kolom $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
- Pada kolom [Pajak Penjualan Atas Barang Mewah \(PPnBM\)](#), hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Dapat diisi dengan cara, besar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak
- Masukkan Tempat dan Tanggal pada saat membuat Faktur Pajak tersebut
- Masukkan Nama dan Tanda Tangan dari Nama Pejabat yang telah ditunjuk oleh Perusahaan (harus sesuai dengan Nama Pejabat pada saat Perusahaan resmi menjadi Pengusaha Kena Pajak/PKP)

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur dan tertulis (hardcopy) - PMK Nomor 151/PMK.011/2013. Berikut beberapa peraturan terkait e-Faktur beserta penjelasannya:

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Berikut tata cara pengisian faktur pajak elektronik (e-faktur):

1. Registrasi/Login ke OnlinePajak

Klik halaman [e-Faktur Pajak](#) ini untuk registrasi. Berikut ini contoh tampilan halaman login OnlinePajak.

2. Buka Fitur "e-Faktur & PPN" OnlinePajak

Untuk membuat faktur pajak baru, pilih fitur "e-Faktur & PPN" pada *app selector* di halaman selamat datang. Letak *app selector* berada di bagian kiri *header*.

3. Membuat Draf Baru

- A. Anda dapat membuat faktur pajak dengan mengklik tombol (+TAMBAH) di kanan atas.
- B. Kemudian, jika Anda ingin membuat faktur pajak keluaran, klik "Buat Faktur Pajak Penjualan". Sedangkan untuk membuat faktur pajak masukan, klik "Rekam Faktur Pajak Pembelian".
- C. Untuk membuat faktur pajak keluaran, langkah selanjutnya adalah masukan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.
- D. Anda dapat mengubah data lawan transaksi melalui tombol "Edit" dan mengubah data Barang/Jasa Kena Pajak melalui tombol "Tambah Item".
- E. Setelah Anda mengisi rincian Barang/Jasa Kena Pajak, angka dasar pengenaan pajak dan tarif PPN langsung muncul secara otomatis. Selanjutnya sesuaikan tanggal faktur pajak di pojok kanan bawah halaman.
- F. Setelah mengisi draf e-Faktur, Anda bisa mengirimkan draf tersebut ke lawan transaksi melalui email.
- G. Selanjutnya, klik opsi "Approve" untuk mengirimkan draf e-Faktur ini ke Ditjen Pajak. Selanjutnya, tunggu hingga proses selesai.
- H. Jika draf e-Faktur telah disetujui oleh Ditjen Pajak, tandanya terlihat dari centang hijau di bagian kanan histori e-Faktur terkait. Jika e-Faktur sudah disetujui, Anda bisa melakukan tindakan lanjutan mulai dari mengunduh e-Faktur, mengirim e-Faktur pada lawan transaksi melalui email atau membuat faktur pajak pengganti dan membatalkannya.

4. Download PDF e-Faktur Anda

Demi kenyamanan Anda, e-Faktur dengan format PDF dari setiap faktur pajak yang telah disetujui dapat dikirimkan ke email Anda. (*Buku: E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak secara Online*).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dikarenakan di penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan atau menjelaskan permasalahan yang diangkat dengan menganalisisnya berdasarkan kajian pustaka, serta berusaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang berhubungan dengan perubahan faktur pajak manual kepada e-faktur.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Kantor pajak memberikan kebebasan kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) baik OP (Orang Pribadi) maupun Badan untuk membuat faktur pajak sendiri dan membuat nomor faktur sendiri. Sehingga menimbulkan permasalahan, salahsatunya adalah satu PKP menerbitkan faktur pajak dengan satu nomor faktur untuk beberapa pembelinya (lawan transaksi). Adapun bentuk permasalahan lain saat penggunaan faktur pajak adalah kecurangan pajak, yang menjadi salahsatu masalah utama yang harus mendapat perhatiandari otoritas pajak suatu negara karena akan mengurangi penerimaan pajak secara material. Dalam perpajakan, ada sejumlah perilaku negative wajib pajak yang mungkin dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak. Perubahan dari faktur pajak manual menjadi e-faktur juga dilandaasi karena adanya individu yang tidak bertanggung jawab yang membuat faktur pajak fiktif. Hingga 1 Oktober 2015, Satgas penanganan faktur pajak TBTS yang dibentuk oleh Dikjen Pajak telah mengundang 10.982 pengguna faktur pajak fiktif diseluruh Indonesia untuk melakukan kalrifikasi. Total kerugian negara akibat penggunaan faktur pajak fiktif mencapai Rp.6, Triliun. Dari 6,4 Triliun tersebut, Rp.2,6 Triliun telah di klarifikasi oleh wajib pajak yang bersangkutan, Rp.1,3 Triliun diantaranya disetujui untuk dibayar.

Negara semakin berkembang akan mempengaruhi teknologi yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya. Masyarakat akan cenderung mencari teknologi yang lebih baik dari sebelumnya untuk dapat mempercepat pekerjaannya. Penggunaan teknologi informasi baru atau penggantian pemakaian teknologi informasi baru dapat mengubah perilaku individu dalam organisasi. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena tanpa adanya perubahan, maka tidak aka nada perbaikan. Pemerintah juga menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki penerimaan pajak. Pemerintah memutuskan untuk mengganti faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik.

Tujuan pemberlakuan e-faktur pajak yaitu agar pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan transaksi mudah di ceklis silang, sekaligus sebagai proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. Ini karena cetakan e-faktur dilengkapi dengan pengaman QR (Quick Respons) Code. Sehingga jika informasi yang terdapat dalam QR Code berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-faktur pajak, maka faktur tersebut dianggap tidak valid. Sistem aplikasi e-faktur ini hanya digunakan oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga tidak ada lagi non-PKP yang dapat membuat faktur pajak.

Berikut Kelebihan e-Faktur Dibanding Faktur Pajak Manual

- ✓ Mencegah timbulnya faktur pajak fiktif
- ✓ Lebih efisien
- ✓ Meminimalisir kesalahan pencatatan nominal
- ✓ Lebih mempermudah permintaan NSFP.

Perbandingan antara faktur pajak manual dan e-faktur

a. Perbedaan Bentuk

Mulai 1 Januari 2014, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 bentuk faktur pajak ditetapkan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu berbentuk:

- Kertas (*hardcopy*), adalah faktur pajak yang dibuat secara manual (tidak secara elektronik). Bentuk faktur pajak kertas ini adalah yang digunakan dan berlaku selama *e-faktur* belum diberlakukan (1 Juli 2015 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak di Pulau Jawa dan Bali & 1 Juli 2016 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak Seluruh Indonesia).
- Elektronik, adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik melalui program pemerintah (aplikasi *e-tax*). Bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak elektronik ini akan ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-16/PJ/2014 dan PER-17/PJ/2014). Bentuk *e-faktur* adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi (*e-tax invoice*) atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 10 ayat (1) PER-16/PJ/2014). *E-faktur* tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*). (Pasal 10 ayat (2) PER-16/PJ/2014).

b. Perbedaan Cara Input

Apabila menggunakan *e-faktur*, maka *input data* dapat dilakukan dengan cara:

- Input manual melalui fitur pajak masukan pada aplikasi *e-tax invoice* (bagi pembeli barang kena pajak dan/atau penerima jasa kena pajak yang merupakan PKP yang telah memiliki aplikasi *e-faktur*); dan/atau.
- Pemindaian *barcode/QR Code* yang tertera pada *e-faktur* (*handphone* atau *smartphone*) tertentu dapat melakukan *scanning QR Code*).

Apabila masih menggunakan faktur pajak berbasis kertas (*hardcopy*), pada saat ada Pajak Masukan maka Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak tersebut harus menginput ulang data yang mereka terima.

c. Perbedaan Prosedur Pelaporan

Dalam *e-faktur*, PKP harus mengunggah faktur pajak, baik faktur pajak keluaran maupun masukan, agar bisa mendapatkan kode QR dan mendapatkan pengesahan. Prosedur ini dilakukan agar dapat membuat dan melaporkan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan dalam faktur pajak manual, PKP tidak wajib mengunggah faktur pajak sebelum pelaporan SPT PPN.

<https://www.online-pajak.com/faktur-pajak-manual>

V. Penutup**Kesimpulan**

Jika dibandingkan antara faktur pajak manual dengan faktur pajak elektronik (*e-faktur*), *e-faktur* lebih efektif dan efisien karena dapat dibuat dimana saja dan kapan saja serta tidak perlu mendatangi kantor pelayanan pajak. *E-faktur* juga mempermudah para petugas pajak dalam mengawasi PKP dalam pengisian faktur pajak.

Saran

Dalam mencegah terjadinya faktur pajak fiktif, pemerintah harus memperbaiki pengendalian intern dan tata kelola administrasi perpajakan. Dalam pengendalian intern, sistem administrasi perpajakan harus dapat melakukan self control bahwa faktur pajak yang dikreditkan memang telah dilaporkan sebagai pajak keluaran. Selain itu beberapa upaya lainnya dapat meminimalisir kecurangan yakni adanya *e-SPT*, sistem pemberian nomor faktur pajak dan pemberlakuan faktur pajak elektronik (*e-faktur*).

Daftar Pustaka

Sakti, Nufransa Wira, dan Hidayat, Asrul. 2015. *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak secara Online*. Jakarta: Visimedia.

Rosdiana, Haula, Irianto, Edi Slamet, dan Putranti, Titi Muswati. 2011. *Teori Pajak Pertumbuhan Nilai Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sukardji, Untung. 2009. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers.

ejournal.uki.ac.id

<https://www.online-pajak.com/faktur-pajak-manual>

<https://www.online-pajak.com/faktur-pajak-fiktif>